



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

1. **Al Bani bin Riduan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Belumai, RT 009, RW 003, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Hermalinah alias Herma binti Wani**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Belumai, RT 009, RW 003, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 1994, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/20/IX/94 pada tanggal 24 Agustus 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Alpin bin Al Bani umur 17 tahun;
 2. Dayat bin Al Bani umur 14 tahun;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Alpin bin Al Bani tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Tassa Iis Rolita binti Sansuri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Sandar Angin, RT 006, RW 005, Kelurahan Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam ;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan dengan Tassa Iis Rolita binti Sansuri, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan anak Para Pemohon dan Tassa Iis Rolita binti Sansuri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Tassa Iis Rolita binti Sansuri telah hamil 2 bulan, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dan hal ini telah disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Tassa Iis Rolita binti Sansuri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Tassa Iis Rolita binti Sansuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.189/KUA.06.12.03/PW.01/07/2020 tanggal 07 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Tassa lis Rolita binti Sansuri ;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Alpin bin Al Bani dengan seorang perempuan yang bernama Tassa lis Rolita binti Sansuri;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672022708770003 atas nama Al Bani, tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672025806780001 atas nama Herma, tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1672021512080013 atas nama Al Bani, tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/20/IX/1994 tanggal 23 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 5. Fotokopi akta Kelahiran Nomor 1672-LT-22112013-0001 atas nama Alpin tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.189/Kua.06.12.03/PW.01/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. Nuchatar bin Atar**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Belumai, RT 009 RW 002, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Alpin bin Al Bani karena anak Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Alpin bin Al Bani dengan Tassa Iis Rolita binti Sansuri, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara menolak disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menurut undang-undang;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alpin bin Al Bani;
 - Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tassa Iis Rolita binti Sansuri;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat mendesak dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 2 bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut bilamana diperlukan;
2. **Sahril bin Mansur**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Belumai, RT 009 RW 003, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Alpin bin Al Bani karena anak Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Alpin bin Al Bani dengan Tassa Iis Rolita binti Sansuri, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara menolak disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menurut undang-undang;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alpin bin Al Bani;
 - Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tassa Iis Rolita binti Sansuri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat mendesak dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut bilamana diperlukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda niatnya menikahkan anak laki-lakinya yang bernama bernama Alpin bin Al Bani, umur 18 tahun 10 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, dengan seorang perempuan bernama Tassa lis Rolita binti Sansuri, umur 18 tahun , pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah berusaha menasehati Alpin bin Al Bani untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama bernama Alpin bin Al Bani dengan seorang perempuan bernama Tassa lis Rolita binti Sansuri namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Utara, dengan alasan Alpin bin Al Bani masih berusia 18 tahun 11 bulan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alpin bin Al Bani dan calon isterinya yang bernama Tassa lis Rolita binti Sansuri, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama Alpin bin Al Bani dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** dan **P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alpin bin Al Bani dan Hermalinah alias Herma binti Wani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Alpin bin Al Bani dan Hermalinah alias Herma binti Wani, sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alpin bin Al Bani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Alpin bin Al Bani, sebagai anak ke 2 dari pasangan suami isteri yang bernama **Al Bani bin Riduan** dan Ibu yang bernama Hermalinah alias Herma binti Wani;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Fotokopi Penolakan perkawinan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Alpin bin Al Bani, berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Alpin bin Al Bani, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tassa Iis Rolita binti Sansuri, berumur 17 tahun;
3. Bahwa Alpin bin Al Bani sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Alpin bin Al Bani berstatus perjaka sedangkan Tassa Iis Rolita binti Sansuri berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orangtua dari Alpin bin Al Bani dan Tassa Iis Rolita binti Sansuri sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Alpin bin Al Bani sudah berusaha menasehati Alpin bin Al Bani supaya menunda niatnya untuk menikahi Tassa Iis Rolita binti Sansuri, namun Alpin bin Al Bani menyatakan tetap ingin menikahi Tassa Iis Rolita binti Sansuri sesegera mungkin dikarenakan Tassa Iis Rolita sudah hamil 2 bulan;
7. Bahwa Alpin bin Al Bani dan Tassa Iis Rolita binti Sansuri telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Alpin bin Al Bani** dengan seorang perempuan yang bernama **Tassa lis Rolita binti Sansuri**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham, S.H.I, M.M, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I, M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)